



PUTUSAN

Nomor 604 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MAHAKAM KENCANA INTAN PADI, diwakili Drs. HELDIANSYAH (Direktur) berkedudukan di Jalan Tales V Nomor 10, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dody Purnamajaya, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Made Selatan RT. 02 RW.05, Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

WARTONO, bertempat tinggal di Jalan Pesapen Barat Nomor 9, RT. 11 RW. 2, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Edu Tambunan, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jepara III Nomor 20, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/karyawan tetap pada perusahaan Tergugat, telah bekerja mulai bulan Mei 2000, dengan besaran upah sebesar Rp2.710.000,00 perbulan sedangkan pembayaran upah terakhir sampai dengan bulan Maret 2015;
2. Bahwa awal bekerja atau terhitung mulai bulan Mei 2000 Penggugat dipekerjakan sebagai security dan sekitar tahun 2013 Penggugat dipekerjakan Tergugat sebagai driver/sopir;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhitung mulai bulan Juli 2006 atau setelah Penggugat bekerja 6 tahun lebih Tergugat mengikutsertakan Penggugat dalam program jaminan kerja (Jamsostek);
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2015 Penggugat mengantarkan Ibu Rini selaku Kasir perusahaan Tergugat ke rumah bapak Heldiansyah Nawawi selaku Direktur PT. Mahakam Kencana Intan Padi di Jalan Darmo Golf, Surabaya, dimana pada saat kendaraan berhenti dan posisi mesin dalam keadaan mati ternyata lampu kendaraan menyala atas kejadian tersebut Bapak Hendiansyah Nawawi memarahi Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas kemudian menyuruh Penggugat pulang kekantor dengan naik angkutan umum sedangkan kendaraan yang tadinya dikendarai oleh Penggugat disuruh ditinggalkan selanjutnya setelah Penggugat sampai di Kantor, Tergugat melalui karyawan bagian operasional (namanya tidak diketahui oleh Penggugat karena karyawan tersebut masih masih baru kerja) memberikan surat kepada Penggugat dengan surat Nomor 411/OPS/MKIP/III/15, tertanggal 30 Maret 2015 perihal Surat Rolling Staff adapun isi surat tersebut memberitahukan kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 30 Maret 2015, Penggugat dirolling/mutasi dari Surabaya ke Purwokerto, Jawa Tengah akan tetapi rolling/mutasi tersebut ditolak oleh Penggugat dengan alasan antara lain:
 - Surat diberikan kepada Penggugat tanggal 29 Maret 2015 sedangkan tanggal surat diterbitkan tanggal 30 Maret 2015 dan rolling/mutasi efektif berlaku mulai tanggal 30 Maret 2015;
 - Rolling/mutasi tidak terlebih dahulu disosialisasikan;
 - Jabatan Penggugat diturunkan dari driver/sopir menjadi Office Boy;
 - Upah Penggugat ditempat kerja yang baru atau di Purwokerto akan dikurangi karena kebiasaan yang berlaku perusahaan Tergugat adalah upah pekerja/karyawan yang dirolling/mutasi akan disesuaikan dengan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) tempat kerja yang baru dengan ketentuan apabila upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditempat kerja baru lebih besar dari upah minimum Kabupaten/Kota tempat kerja sebelumnya, maka upah akan dinaikkan sesuai upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditempat kerja baru sebaliknya apabila upah minimum Kabupaten/Kota tempat kerja baru lebih kecil dari upah minimum Kabupaten/Kota tempat kerja sebelumnya, maka upah akan diturunkan sesuai upah minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditempat kerja baru;
- Tidak diberikan biaya/ongkos atau biaya transportasi dari Surabaya berangkat ke Purwokerto;
 - Tidak diberikan biaya sewa rumah di Purwokerto;
 - Tidak diberikan biaya perpindahan dari Surabaya ke Purwokerto;
5. Bahwa oleh karena Penggugat menolak rolling/mutasi, maka Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara lisan dengan cara tidak memperbolehkan masuk kerja dan tidak memperbolehkan Penggugat melakukan absensi di PT. Mahakam Kencana Intan Padi, beralamat di Jalan Tales V Nomor 10, Surabaya dan hak-hak Penggugat seperti hak upah tidak diberikan sebagaimana mestinya;
6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 s/d 7 April 2015, Penggugat selalu hadir diperusahaan PT. Mahakam Kencana Padi Intan Surabaya akan tetapi tidak diperbolehkan masuk kerja dan tidak diperbolehkan melakukan absen oleh security perusahaan Tergugat;
7. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat yaitu melarang Penggugat masuk kerja, dan tidak diperbolehkan melakukan absen serta tidak memberikan hak upah Penggugat, maka Penggugat mengirimkan surat perundingan bipartit kepada Tergugat dengan surat tanggal 13 Mei 2015 perihal Permintaan Perundingan akan tetapi surat tersebut tidak mendapat tanggapan dan oleh karena surat perundingan bipartit tidak mendapat tanggapan, maka pada tanggal 19 Mei 2015, Penggugat mengajukan permohonan Pencatatan Perselisihan hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan telah dilakukan Mediasi akan tetapi tidak tercapai kesepakatan selanjutnya Mediator Hubungan Industrial menerbitkan anjuran Nomor 82/PHI/IX/2015, tanggal 30 September 2015;
8. Bahwa pada saat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Surabaya Tergugat memberikan kepada Mediator fotocopy surat Nomor 006/L.Off/S.Per/MKIP/IV/15, tertanggal 28 Maret 2015 perihal Panggilan Masuk Kerja II beserta tanda terima surat tanggal 28 April 2015 yang diterima oleh Moch. Iskak, adapun surat tersebut tidak pernah diketahui dan tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan surat tersebut baru diketahui oleh Penggugat yaitu pada saat dilakukan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sedangkan fotocopy surat baru diterima oleh Penggugat melalui kuasanya dari Mediator tanggal 22 Januari 2016;
9. Bahwa surat Nomor 006/L.Off/S.Per/MKIP/IV/15 tanggal 28 April 2015

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Panggilan Masuk Kerja II, adalah surat akal-akalan, surat yang tidak patut, tidak layak dan patut diduga surat tersebut tidak pernah ada karena:

- Surat tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat dan/atau keluarga Penggugat baik melalui Tergugat maupun melalui pihak ketiga atau pihak jasa pengiriman termasuk dari Sdr. Moch. Iskak yang menerima dan menandatangani tanda terima surat;
- Orang yang bernama Moch. Iskak tidak dikenal oleh Penggugat baik dalam keluarga Penggugat maupun di tetangga Penggugat;
- Surat tersebut adalah panggilan bekerja di PT. Mahakam Kencana Padi Intan Surabaya akan tetapi tidak disebutkan kapan tanggal efektif bekerja di Surabaya dan yang lebih ironis jabatan Penggugat sebelumnya adalah driver/sopir sedangkan dalam surat Panggilan Masuk Kerja II, menjadi Office Boy Taman;
- Surat panggilan masuk kerja II tidak didahului oleh surat panggilan masuk kerja I;

10. Bahwa andaikata Surat Nomor 006/L.Off/S.Per/MKIP/IV/15 tanggal 28 April 2015 benar ada maka:

- Tergugat harus dapat membuktikan kapan dan kepada siapa surat tersebut diberikan;
- Tergugat harus dapat membuktikan siapa orang yang bernama Sdr. Moch. Iskak, yang menerima dan menandatangani tanda terima surat tersebut;

11. Bahwa rolling/mutasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah Rolling/mutasi akal-akalan dan rolling/mutasi tersebut sangat dipaksakan dengan tujuan agar Penggugat tidak kerasan atau tidak betah bekerja lalu mengudurkan diri, tindakan tersebut telah terlihat dengan jelas:

- Surat surat diberikan kepada Penggugat tanggal 29 Maret 2015 sedangkan tanggal surat diterbitkan tanggal 30 Maret 2015 dan rolling/mutasi efektif berlaku mulai tanggal 30 Maret 2015;
- Rolling/mutasi tidak terlebih dahulu disosialisasikan;
- Jabatan Penggugat diturunkan dari Driver/sopir menjadi Office Boy;
- Upah Penggugat tidak ada kenaikan justru sebaliknya upah di tempat kerja baru berkurang karena upah akan disesuaikan dengan upah minimum ditempat kerja baru adapun upah Penggugat di Surabaya

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai UMK tahun 2015 sebesar Rp2.710.000,00 sedangkan upah minimum kabupaten (UMK) Banyumas (Purwokerto) tahun 2015 adalah sebesar Rp1.100.000,00 perbulan;

- Tidak diberikan biaya/ongkos atau biaya transportasi dari Surabaya berangkat ke Purwokerto;
- Tidak diberikan biaya sewa rumah di Purwokerto;
- Tidak diberikan biaya perpindahan dari Surabaya ke Purwokerto;

12. Bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan cara melarang Penggugat masuk kerja tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tidak memperbolehkan Penggugat mengisi absen serta tidak memberikan upah Penggugat mulai bulan April 2015 adalah suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, oleh karenanya Tergugat wajib membayar upah Penggugat dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat selama tidak dipekerjakan sebagaimana diatur pada Pasal 93 ayat (2) huruf f, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

13. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1) menyatakan: Pengusaha, Pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dan ayat (2) menyatakan: dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, serta ayat (3) menyatakan: dalam hal perundingan dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

14. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan oleh Penggugat tahun 2016, maka besaran upah sebagai dasar untuk perhitungan upah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah Penggugat

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai Januari 2016 s/d Mei 2016 diperhitungkan sesuai dengan upah minimum Kota (UMK) Surabaya 2016 sebesar Rp3.045.000,00 sedangkan upah Penggugat mulai April 2015 s/d. Desember 2015 dan tunjangan hari raya (THR) tahun 2015 diperhitungkan sesuai dengan upah minimum kota (UMK) 2015 sebesar Rp2.710.000,00 maka dengan demikian hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 x 9 x Rp3.045.000,00	= Rp 54.810.000,00
Uang penghargaan masa kerja 1 x 6 x Rp3.045.000,00	= Rp 18.270.000,00
- Uang penggantian hak 15% x Rp73.080.000,00	= Rp 10.962.000,00
Tunjangan hari raya (THR) tahun 2015, 1 x Rp2.710.000	= Rp 2.710.000,00
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan: April 2015 s/d Desember 2015, 9 x Rp2.710.000	= Rp 24.390.000,00
- Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan: Januari 2016 s/d Mei 2016, 5 x Rp3.045.000	= Rp 15.225.000,00+
Jumlah	= Rp126.367.000,00

15. Bahwa agar gugatan tidak menjadi sia-sia dimohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya agar terhadap milik Tergugat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat antara lain sebidang tanah dan bangunan diatasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya setempat dikenal di Jalan Tales V Nomor 10, Surabaya;

16. Bahwa perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat unuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan surat Tergugat Nomor 411/OPS/MKIP/III/15 tanggal 30 Maret 2015 perihal Surat Rolling Staff dan surat Nomor 006/L.Off/S.per/MKIP/IV/15 tanggal 28 April 2015, perihal Panggilan Masuk Kerja II tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat tidak membayar upah Penggugat semenjak bulan April 2015 atau selama tiga bulan berturut-turut atau lebih;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus terhitung sejak putusan dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}3.045.000,00$ = Rp 54.810.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja $1 \times 6 \times \text{Rp}3.045.000,00$ = Rp 18.270.000,00
 - Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}73.080.000,00$ = Rp 10.962.000,00
 - Tunjangan hari raya (THR) tahun 2015, $1 \times \text{Rp}2.710.000$ = Rp 2.710.000,00
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan: April 2015 s/d Desember 2015, $9 \times \text{Rp}2.710.000$ = Rp 24.390.000,00
 - Upah selama tidak dipekerjakan mulai bulan: Januari 2016 s/d Mei 2016, $5 \times \text{Rp}3.045.000$ = Rp 15.225.000,00+
 - Jumlah = Rp126.367.000,00

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan diatasnya serta barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya setempat dikenal dikenal di Jalan Tales V Nomor 10, Surabaya;

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat dibawah ini;
2. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah keliru, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan hak sehingga gugatan yang benar adalah gugatan Perselisihan Hak;

3. Bahwa permasalahan yang dijadikan tuntutan oleh Penggugat adalah Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ke Kantor Cabang Purwokerto Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor 411/OPS/MKIP/III/15 tanggal 30 Maret 2015 perihal: Surat Rolling Staff;
4. Bahwa atas Mutasi tersebut Penggugat menolak mutasi tersebut dengan dalil sebagaimana pada nomor (4) gugatan Penggugat;
5. Bahwa atas penolakan Penggugat terhadap mutasi tersebut, Tergugat berpendirian bahwa mutasi yang dilakukan kepada Penggugat ke Kantor Cabang Pamekasan adalah telah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Perusahaan PT. Mahakam Kencana Intan Padi;
6. Bahwa atas penolakan Penggugat terhadap mutasi tersebut, Tergugat juga tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dan juga tidak pernah menolak Penggugat untuk bekerja;
7. Bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai mutasi tersebut menurut Tergugat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perselisihan Hak bukan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan "Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama";
9. Bahwa sudah jelas dan terang bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang perbedaan pendapat tentang pelaksanaan peraturan perusahaan tentang mutasi, namun Penggugat menggiring menjadi Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang seolah-olah Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;
10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvakeijke verklard*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 17/G/2016/PHI.Sby. tanggal 19 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Rolling Staff atau Mutasi Kerja dari Tergugat terhadap Penggugat, Nomor 411/OPS/MKIP/III/2015, tertanggal, 30 Maret 2015, tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal, 31 Maret 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon, $2 \times 9 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp} 48.780.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $1 \times 5 \times \text{Rp}2.710.000,00 = \text{Rp} 13.550.000,00$
 - Uang penggantian hak, $15\% \times \text{Rp}62.330.000,00 = \text{Rp} 9.349.500,00$Jumlah uang pesangon Penggugat, sebesar Rp71.679.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya/diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 April 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Kas/2016/PHI.Sby. jo. Nomor 17/G/2016/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/G/2016/PHI.Sby tertanggal 19 April 2016 halaman 24 alinea (3) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa mutasi kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini adalah tidak patut atau tidak layak, maka dengan demikian mutasi tersebut dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;

Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea (1) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa mutasi pada perkara ini dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal, maka sebagai konsekuensi hukumnya Tergugat harus dinyatakan telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dst. “;

Bahwa mencermati pertimbangan hukum tersebut diatas sangatlah merugikan Pemohon Kasasi/semula Tergugat, oleh karena seharusnya apabila mutasi tersebut dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum maka konsekuensi hukumnya adalah menempatkan atau mempekerjakan kembali Penggugat di tempat bekerja semula, bukanlah Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

2. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, oleh karena dalam fakta persidangan telah terbukti sebab timbulnya perselisihan *a quo* adalah perintah mutasi yang ditolak oleh Penggugat/Termohon Kasasi dan tidak terbukti adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi kepada

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Kasasi, namun dalam pertimbangannya *Judex Facti* justru memaksakan kehendaknya agar Tergugat dinyatakan telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat ;

3. Bahwa dalam fakta persidangan tidak terbukti adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, bahwa lebih tepat apabila *Judex Facti* menerapkan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mutasi kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dari Surabaya ke Purwokerto (ke luar Provinsi) tersebut, secara prosedural sangat tidak memungkinkan atau bisa disebut tidak patut atau tidak layak untuk dapat dilaksanakan dengan baik, karena tidak diberikannya waktu atau kesempatan yang cukup, untuk pihak yang dimutasi mempersiapkan diri layaknya akan bekerja ditempat kerja yang lebih jauh dari tempat kerja semula (diberikan tanggal 29 Maret 2015, tetapi surat tersebut diterbitkan tanggal 30 Maret 2015, dan mutasi efektif mulai berlaku tanggal 30 Maret 2015 dengan jabatan diturunkan), maka dengan demikian mutasi tersebut dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi melakukan mutasi yang tidak layak dengan menurunkan jabatan dan mutasi keluar daerah. Dengan demikian karena hubungan sudah tidak harmonis lagi maka PHK dapat dilakukan dengan menghukum Pemohon Kasasi membayar kompensasi sebesar dua kali Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. MAHAKAM KENCANA INTAN PADI, diwakili Drs. HELDIANSYAH (Direktur)** tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. MAHAKAM KENCANA INTAN PADI**, diwakili **Drs. HELDIANSYAH (Direktur)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ttd/H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002.

Halaman 12 dari 12 hal. Put. No. 604 K/Pdt.Sus.PHI/2016